

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI SUMATERA
SELATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Studi Hukum Dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**SESARIO AULIA
02091001066**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

S
341.480 7
Ses
1
2014

27012 / 2703

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI SUMATERA
SELATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Studi Hukum Dan Kenegaraan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

**SESARIO AULIA
02091001066**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : Sesario Aulia

NIM : 02091001066

JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI SUMATERA
SELATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA
MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA
TAHUN 1945**

**Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif**

Indralaya, Juni 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Indah Febriani, S.H., M.H.

Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197902282002122004

NIP. 195305011985111001



Dekan, .

Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJATA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sesario Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001066
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/25 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2014



SESARIO AULIA

NIM. 02091001066

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui”

(Q.S Al-‘Alaq 1-5).

MOTTO :

“Do Whatever You Like, be Consistent, Insha Allah Success Will Come Naturally.”

(Sesario Aulia)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Keluarga Besarku
- ✓ Dosen – Dosenku Terhormat
- ✓ Almamaterku
- ✓ Indonesiaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat dan orang – orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya segingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Berobat Gratis di Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Hak Warga Negara Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal – amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juni 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat dan orang – orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya segingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Berobat Gratis di Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Hak Warga Negara Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi nasihat membangun pribadi penulis.

3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan penulis masukan dan saran saat melakukan riset meskipun beliau bukan pembimbing penulis.
5. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi 1 Penulis yang telah memberikan ilmunya bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi 2 Penulis yang telah memberikan banyak saran dan masukan berguna bagi Skripsi ini.
7. Bapak Iskandar Halim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi nasihat – nasihat yang tak mungkin bisa penulis lupakan.
8. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan penulis Ilmu bermanfaat bagi penulis, ilmu Bapak dan Ibu takkan pernah penulis lupakan seumur hidup.

10. Bapak dan Ibu Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus untuk yuk las yang banyak membantu penulis selama kuliah ini.
11. Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
12. Humas Dinas Kesehatan Kota Palembang
13. Kabag Pendidikan dan Penelitian RSMH Palembang
14. Keluarga besar penulis terkhusus untuk Ayahanda dan Ibunda Penulis Bapak H.Kol.Purn.Drs. Oen Zainuddin dan Hj. Peltu Yusniar serta adik penulis Muhamad Ricky Mulia, Mereka adalah orang – orang yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan penulis.
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, angkatan 2009 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara.
16. Keluarga Kecil ALSA LC UNSRI, DPM UNSRI.
17. Teman – teman seperjuangan penulis Bang Roy, Gilang, Rini Tamia, Ranuh, Andreas, Wike, Retno, Bang Gatra di kampus inilah kita saling mengenal, melalui banyak hal dari yang baik hingga konyol, di kampus ini kita mengukir cerita, tentang semangat kita, tentang airmata kita dan tentang impian kita.
18. Fenny Ria Dini, wanita hebat, kekasih, motivator pribadi, yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat, tak lelah menemani dan

membantu penulis ketika melakukan riset, selalu ada saat penulis ingin berbagi suka dan duka. Thank you for being who you are and for being with me.

19. Benda tak bernyawa macam si silver BG 1407 NV yang tak lelah menemani penulis menuntut ilmu meski terik panas dan hujan, laptop Toshiba yang ajaib, Speedy yang mana speed you can trust *halah, haha; flashdiskku, kamera, handphone, mp3 player, komik-komikku, hingga novel-novel ga jelas yang penulis beli untuk menghilangkan kejenuhan.
20. Dan Semua Pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal – amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	viii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	6
Kerangka Teori	6
Tujuan Penelitian	8
Kegunaan Penelitian	9
Ruang Lingkup	10
Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	17
Hubungan Antara Hukum Dan HAM	19
Hubungan Antara HAM Dan Demokrasi	20
Tinjauan Umum Tentang Kesehatan	22
Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Progresif	25

Tinjauan Umum Tentang Aliran Interessenjurisprudenz..... ..	27
Tinjauan Umum Tentang Teori Negara Pancasila	28
Pancasila Sebagai Dasar Negara	28
Negara Dan Tujuan Negara	30
Tujuan Negara Pancasila	30
Tinjauan Umum Tentang UUD 1945	32

BAB III PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Program Berobat Gratis

Di Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Hak Warga Negara

Menurut UUD 1945	36
Alur Prosedur Untuk Mendapatkan Pelayanan Berobat Gratis Jamsoskes Sumsesl Semesta	38
Pendaftaran Peserta	39
Alur Pelayanan Jamsoskes Sumsel Semesta	39
Peserta Jamsoskes Yang Tidak Bisa Dilayani.....	41
Sumber Dana Jamsoskes Sumsel Semesta	42
Pembagian Dana Anggaran Jamsoskes Sumsesl Semesta	43
Progres Pengguna Jamsoskes Sumsel Semesta Tahun 2009 – 2013	45
Penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta Di Tingkat Pertama “Puskesmas”	49
Tingkat Kualitas Pelayanan Berobat Gratis ditinjau dari Masyarakat Sebagai Objek Pengguna Layanan Jamsoskes Sumsel Semesta.....	52

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	56
Saran	59
Daftar Pustaka	61
Lampiran	64

ABSTRAK

Indonesia is a country that is based on state law (*rechtstaat*), and not based on power alone (*machtstaat*). As a law-based state authorities any actions should be based on law - the law applies. In Indonesia UUD 1945 is a basic guideline for the government in carrying out its power, one of the most important components in UUD 1945 is the obligation of the government in realizing the Rights and Welfare of the People Citizen. Welfare and rights of the citizens needs to be fought by the government can be attributed to many things, both in the field of education, economic, social, cultural, and health. In carrying out the mandate of UUD 1945 in the field of health, South Sumatra provincial government issued a policy of Free Medication Programs for the people of South Sumatra Province. Hopefully with the program, the Government of South Sumatra Province can realize Civil Right in the health sector, only - for the sake of running is mandated in UUD 1945

Keywords: Civil Right, Jamsoskes Sumsel Semesta



BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah harus melaksanakan prinsip – prinsip *Good Government* dalam melaksanakan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, prinsip tersebut mencakup keadilan, responsivitas dan efisiensi pelayanan. Untuk mencapai harapan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh tersedianya pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia berpedoman pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai wujud kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

”Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai hukum dasar, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, suatu cita – cita serta falsafah yang merupakan nilai – nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara sebagai sumber hukum tertinggi”.¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus dipahami oleh setiap warga Negara Indonesia, pemahaman tersebut tidak hanya melalui teksnya saja melainkan secara sungguh – sungguh mengerti dan memahami baik konteks filosofis, sosio historis, sosio yuridis dan bahkan sosio ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.²

Di Indonesia Hak Asasi Manusia diatur dan dirumuskan dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan ideologi dan landasan struktural bangsa Indonesia. Hak Asasi Manusia sendiri dirangkum dan dirumuskan dalam pasal – pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, dalam setiap butir-butir sila, dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Sambutan Pimpinan MPR RI PERIODE 2009 – 2014, Dalam buku *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* terbitan sekretariat Jendral MPR RI 2012.

² Kata Pengantar Jimly Asshiddiqie Dalam buku ,”*Komentar Atas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.ix.

Didalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak Asasi Manusia tersebut memiliki legalitas yang mutlak dan dengan konsekuensi yang besar apabila ada pihak - pihak yang ingin mengambil dan atau merampas hak seorang individu, karena Negara wajib menjamin keamanan dan ketentraman setiap warga Negaranya. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dari huruf A sampai dengan huruf J Tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu elemen penting dalam Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai faktor Kesehatan, Kesehatan sendiri tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu;³ “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan Pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu;⁴ “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan itu adalah Hak setiap warga Negara Indonesia, bahkan Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua.

⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan. Hal itu dapat terlihat didalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu;⁵ “Pemerintah Bertanggung Jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Dan didukung oleh ayat (2) yaitu ;⁶ “Tanggung Jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik”. Dapat terlihat jelas jikalau kesehatan ini merupakan Hak setiap Warga Negara, dikarenakan bersifat publik dan merata tanpa memandang golongan, dan Pemerintah disini tidak hanya Pemerintah Pusat saja yang bertanggung jawab, tetapi juga Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah tersebut meliputi Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah yang lain yang termasuk sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Sumatera Selatan sebagai bentuk tugas dan wewenangnya telah mengeluarkan Progam Jaminan Sosial Kesehatan (JAMSOSKES) dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA), hal tersebut guna melaksanakan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵ Lembar Negara Tahun 2009 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶ *Ibid*

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu dan belum memiliki asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan sasaran program berobat gratis menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta yaitu ⁷ “Sasaran Program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang belum terjamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain”, selain itu diharapkan bermanfaat dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEROBAT GRATIS DI SUMATERA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARA MENURUT UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

⁷ Lembar Daerah Tahun 2009 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.

II. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan di kaji oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu ;

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan berobat gratis di Sumatera Selatan dalam mewujudkan hak warga negara menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
2. Tugas dan upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan berobat gratis di Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan hak warga negara menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

III. Kerangka Teori

a) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum ialah teori yang menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang di perintah harus berlandaskan hukum, maksudnya adalah segala tindakan penguasa harus memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang – undang.⁸

⁸ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008. hlm.54.

b) Teori Negara Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan atau lebih dikenal dengan *welfare state* ialah teori yang mengajarkan tentang kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁹ Bisa dikatakan Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya.

c) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Menurut Rahardjo yang dikutip oleh Bernard L. Tanya, “pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya”.¹⁰ “Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ : hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.¹¹ “Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.”¹²

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008. hlm.14-15.

¹⁰ Bernard L. Tanya et.al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing , 2013, hlm.190.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

d) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) :

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹³

Pasal 34 ayat (3) :

2. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹⁴

IV. Tujuan

Melihat dari masalah yang timbul di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui bagaimana efektifitas dari pelaksanaan Program Berobat Gratis di Sumatera Selatan dalam mewujudkan Hak Warga Negara Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengetahui peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Melaksanakan Program Berobat Gratis

¹³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua.

¹⁴ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan skripsi ini demi memenuhi syarat yang diwajibkan dalam gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Menambah, mengembangkan, memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek Hukum didalam Teori dan Praktek dilapangan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang menjadi konsentrasi pendidikan hukum penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

V. Kegunaan Penelitian

Didalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang bisa diambil dan diaplikasikan dikehidupan nyata, adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Tata Negara pada Khususnya.
- b. Memberi sedikit sumbang pengetahuan dan pikiran didalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya Program Berobat Gratis ini dalam mewujudkan Hak Warga Negara yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dengan penulisan skripsi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai pondasi untuk masuk kedalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang ada di Negara ini.

VI. Ruang Lingkup

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada pembahasan tentang analisis secara yuridis dan sosiologis dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta. Serta keefektifitasan Peraturan Daerah tersebut terkait upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan amanah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan Hak Warga Negaranya dan Tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang diamati secara acak melalui sampel kuisisioner.

VII. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam hal mengkaji permasalahan – permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini melalui penelitian hukum *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan yang berorientasi pada pemecahan masalah¹⁵.

Dan dengan pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum atau norma yang ada didalam masyarakat dengan maksud mengetahui gejala-gejala lainnya¹⁶. Kemudian penulis juga akan meneliti sinkronisasi hubungan antara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta dengan implementasinya di Masyarakat.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.6.

¹⁶ Hilman Hadi kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian lapangan yang ditunjang dengan pokok permasalahan yang ditelaah juga diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan, sifat penelitian yang digunakan penulis ialah Penelitian *diskriptif kualitatif*¹⁷.

Penelitian deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian dimana dimaksudkan untuk data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan serta gejala lainnya dengan cara pengumpulan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yaitu :

- A. Rumah Sakit Mohammad Hosein Palembang
- B. Dinas Kesehatan Kota Palembang
- C. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- D. Beberapa Puskesmas di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya data bisa membantu penulis sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, dan tehnik pengumpulan dat yang digunakan penulis adalah :

A. Angket (Kuisisioner)

Merupakan Tehnik pengumpulan data melalui formulir formulir berisi beberapa pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang maupun kelompok masyarakat, untuk mendapat jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁸

Penulis menggunakan angket atau kuisisioner yang telah disusun secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (Multiple Choice) dan pertanyaan terbuka (Open Question) metode ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat selaku pengguna Jamsoskes Sumsel Semesta, dan Pemerintah selaku pelaksana program ini. Penempatan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling.

B. Studi Kepustakaan

Didalam studi kepustakaan penulis mendapat data bersifat Teoritis yaitu dengan membaca juga mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang undangan, dan lain-lain.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.66.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada tiga sumber data yang akan dikumpulkan, yaitu data primer, data sekunder maupun data tersier. Adapun data – data tersebut adalah sebagai berikut ;

A. Sumber Data Primer

Merupakan keterangan data atau fakta yang didapat dilapangan secara langsung , baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini.

B. Sumber Data Sekunder

Keterangan atau data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan didapat dari studi kepustakaan berbagi buku, arsip, dokumen, peraturan-peraturan perundang undangan.

Sumber data sekunder bersumber pada data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer yaitu segala bahan dan materi hukum yang mempunyai kedudukan secara yuridis yang mengikat, seperti peraturan perundang – undangan yang meliputi ;
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.

➤ Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tersebut, yang meliputi :

a) Buku ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Hasil Penelitian dari para Sarjana.

c) Artikel, Literatur hasil penelitian, dan lain – lain.

C. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, misalnya seperti kamus hukum.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Semua data bahan hukum dan bahan informasi penunjang, dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data yang dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali dituangkan dalam tabel-tabel agar mudah dibaca, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap bahan.¹⁹

¹⁹ *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.

Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.²⁰

Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah tanggapan masyarakat terhadap masalah yang dihadirkan didalam skripsi ini, Tahap-tahap pengolahan data tersebut adalah ;

1. Penyuntingan

Semua data wawancara, data kuisisioner, diumpulkan untuk selanjutnya diperiksa terlebih dahulu sebelum dikelompokkan.

2. Penyusunan dan Penghitungan Data

Setelah data terkumpul lalu selanjutnya dilakukan penyusunan dan analisis data secara manual dengan mengelompokannya satu persatu.

3. Tabulasi

Selanjutnya data yang telah disusun dan dihitung disajikan didalam bentuk pertabelan.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Komentor Atas Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Busroh, Abu Daud. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia PU
- Efendi, Mansyur A. 2004. *Perkembangan Dimensi HAM*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kaelan, H. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta : PARADIGMA.
- L.Tanya, Bernard,et.al. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan III*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia Dlam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Penulis. 2013. *Materi Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI 2012.
- Lembar Negara Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999.
- Lembar Negara Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Lembar Daerah Tahun 2009 Tentang Jamsoskes Sumsel Semesta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jamsoskes Sumsel Semesta.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 284 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 852/KPTS/DINKES/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Program Jamsoskes Sumsel Semesta.

Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan>

<http://sumsel.bps.go.id/>

<http://news.okezone.com/read/2011/04/28/340/451154/berobat-gratis-di-sumsel-tak-sesuai-rasio>